KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KKP 2025 | panganbiru | 0% POVERTY 8% GROWTH

LAPORAN KINERJA

TW III TAHUN 2025

DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DITJEN PENATAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Permana Yudiarso

PENYUSUN

Danang Adhi Setyawan

Shofa Farihah

Sandy Agung Ramadhan

KONTRIBUTOR

Tim Pengelolaan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan III Tahun 2025** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil dan pelaksanaan urusan administrasi/dukungan manajerial. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi kinerja, pemetaan capaian, serta bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan ke depan.

Dokumen ini memuat informasi mengenai capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan III Tahun 2025, termasuk langkah-langkah strategis yang telah dilakukan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama dalam pencapaian kinerja pada periode ini. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat kekurangan dan hal-hal lainnya yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

Jakarta, 15 Oktober 2025

Permana Yudiarso
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PRP3K) Triwulan III Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (http://www.kinerjaku.kkp.go.id) dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Pada periode pelaporan ini, Direktorat PRP3K memiliki lima indikator kinerja utama yang mendukung dua sasaran kegiatan, yaitu: Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat PRP3K.

Berdasarkan hasil pengukuran, Direktorat PRP3K memperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 112, yang termasuk dalam kategori *"Istimewa"*. Dari seluruh indikator kinerja yang diukur pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat dua indikator yang telah mencapai bahkan melampaui target, yaitu: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, dengan realisasi 100%, melebihi target sebesar 80%; dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang disusun, dengan realisasi 1 dokumen, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, pelaksanaan program dan kegiatan dihadapkan pada beberapa tantangan utama, yaitu: dinamika kebijakan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap fleksibilitas pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur organisasi yang memerlukan penyesuaian fungsi dan tata kerja, serta pengembangan aplikasi kepegawaian terintegrasi (*Super Apps*) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menuntut adaptasi sistem dan peningkatan kapasitas ASN.

Sebagai tindak lanjut dan upaya perbaikan berkelanjutan, Direktorat PRP3K merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain: pengusulan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) guna optimalisasi penggunaan anggaran PNBP dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, peningkatan pendampingan dan asistensi teknis kepada pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan kinerja; serta optimalisasi keikutsertaan pegawai dalam pelatihan/seminar/kursus teknis, baik melalui *platform* E-Milea maupun penyelenggara lain yang relevan untuk mendukung peningkatan profesionalitas

dan kualitas ASN. Selanjutnya, berdasarkan data realisasi anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PRP3K) hingga awal Oktober, tingkat penyerapan anggaran mencapai 64% atau sebesar Rp718.087.976,00 dari total pagu yang tersedia Rp1.126.267.000,00

Secara keseluruhan, capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 mencerminkan kinerja yang sangat baik dan menunjukkan komitmen Dit. PRP3K dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN 2
KATA PENGANTAR 3
RINGKASAN EKSEKUTIF 4
DAFTAR ISI 6
DAFTAR GAMBAR 8
DAFTAR TABEL 9
BAB I PENDAHULUAN 10
1.1 Latar Belakang 10
1.2 Tujuan 10
1.3 Isu Strategis 10
1.4 Tugas dan Fungsi 11
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 17
BAB II PERENCANAAN KINERJA 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21
3.1 SK 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 23
3.2.1 IK 1. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi) 23
3.2 SK 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 35
3.2.1 IK 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) 35
3.2.2 IK 3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) 37
3.2.3 IK 4. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) 42
3.2.4 IK 5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) 46
3.3 Akuntabilitas Keuangan 50

BAB IV PENUTUP 51
4.1 Kesimpulan 51
4.2 Rekomendasi 51
4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II 51
LAMPIRAN 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PRP3K 15
Gambar 2 Anggota Tim Kerja lingkup Direktorat PRP3K 16
Gambar 3 Capaian Kinerja pada Aplikasi kinerjaku.kkp.go.id 21
Gambar 4 Dokumentasi Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengintegrasian RZWP3K ke Dalam Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Barat 27
Gambar 5 Dokumentasi Rapat Koordinasi Integrasi RTRWP Provinsi Kalimantan Utara 28
Gambar 6 Dokumentasi Konsultasi Publik Final Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Papua Tengah 30
Gambar 7 Dokumentasi Asistensi Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Tengah..... 32
Gambar 8 Dokumentasi Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Materi Teknis (Matek) Perairan Pesisir/Perda RTRW Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 33
Gambar 9 Dokumentasi Rapat Koordinasi terkait Batas Wilayah Laut Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh 35
Gambar 10 Dokumentasi PM SAKIP Tahun 2025 Level 2 Pusat Lingkup DJPRL 42
Gambar 11 Dokumentasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan 2 Lingkup DJPRL TA. 2025 44
Gambar 12 Koordinasi Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 Lingkup DJPRL 45
Gambar 13 Capaian IP ASN Dit. PRP3K Triwulan III Tahun 2025..... 47
Gambar 14 Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 49
Gambar 15 Realisasi Anggaran Dit. PRP3K Per 6 Oktober 2025 50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Pegawai Dit. PRP3K 13
Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Dit. PRP3K Tahun 2025 19
Tabel 3 Target dan Realisasi Direktorat PRP3K Triwulan III Tahun 2025 21
Tabel 4 Capaian IK Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Triwulan III Tahun 2025 24
Tabel 5 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan III Tahun 2025 36
Tabel 6 Kategori Nilai PM SAKIP 38
Tabel 7 Capaian IK Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan III Tahun 2025 38
Tabel 8 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan III Tahun 2025 ... 43
Tabel 9 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan III Tahun 2025 47
Tabel 10 Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjut Kegiatan Triwulan II 51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

1) Penjenjangan Kinerja;
2) Perencanaan Kinerja;
3) Pengukuran Kinerja;
4) Pelaporan Kinerja; dan
5) Evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sampai dengan level di bawahnya, termasuk Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit. PRP3K) turut dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPRL. Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kineja tahunan. Laporan Kinerja Dit. PRP3K Triwulan III Tahun 2025 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Dit. PRP3K sampai dengan Triwulan III tahun 2025. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja Dit. PRP3K tahun 2025.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Dit. PRP3K Triwulan III Tahun 2025.

1.3 Isu Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan, khususnya pengelolaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang

berkelanjutan dan berkeadilan, Dit. PRP3K dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama dalam periode perencanaan ke depan. Identifikasi isu-isu ini disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, serta dokumen teknokratik Rencana Strategis Ditjen Penataan Ruang Laut Tahun 2025–2029.

Isu strategis yang dihadapi mencakup tantangan dalam penyelenggaraan perencanaan ruang laut, keterbatasan kapasitas daerah dalam implementasi rencana zonasi, hingga perlunya percepatan transformasi digital dan penguatan basis data spasial dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat pemanfaatan ruang yang tidak berkelanjutan serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menjadi perhatian tersendiri yang perlu dijawab melalui strategi yang tepat. Pengelolaan isu-isu strategis ini menjadi landasan penting dalam perumusan program, kegiatan, dan arah kebijakan Direktorat PRP3K agar selaras dengan sasaran strategis nasional serta kebutuhan nyata di lapangan.

1.4 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit. PRP3K) memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

A. Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.

B. Fungsi

1) Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan

penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;

2) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;

3) Menyelenggarakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;

4) Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;

5) Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar

laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

6) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksud, Dit. PRP3K didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:

Tabel 1 Komposisi Pegawai Dit. PRP3K

No	Unit/Tim Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Direktur	1		1
2	Pemanfaatan Ruang Rinci Kawasan	2	1	3
3	Pemanfaatan Ruang Rinci Prioritas	1	2	3
4	Pemanfaatan Ruang Daerah 1	4	1	5
5	Pemanfaatan Ruang Daerah 2	2	1	3
6	Sarana dan Prasarana	1	1	2
7	Sub Bagian Tata Usaha / Dukungan Manajemen	3	2	5
			Jumlah	22

Komposisi SDM pada Triwulan III Tahun 2025 di Dit. PRP3K secara keseluruhan terdapat 22 pegawai, dengan komposisi 14 pegawai laki-laki dan 8 pegawai perempuan. Struktur SDM tersebar di berbagai unit / tim kerja, meliputi unsur pimpinan (Direktur), tim kerja yaitu Pemanfaatan Ruang Rinci Kawasan, Pemanfaatan Ruang Rinci Prioritas, Pemanfaatan Ruang Daerah I dan II, Sarana dan Prasarana serta Subbagian Tata Usaha/Dukungan Manajemen. Komposisi tersebut diharapkan mampu berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja.

Selanjutnya, secara lebih rinci, komposisi SDM Dit. PRP3K terdiri dari ASN (PNS dan P3K), PPNPN, dan PJLP. Dari total pegawai, terdapat 19 orang ASN, 16 PNS dan 3 orang P3K dan 2 orang PJLP. Dari 16 PNS tersebut, 1 orang menduduki jabatan struktural, 10 orang memiliki jabatan fungsional tertentu, dan 5 orang pegawai sebagai pejabat fungsional umum, 2 di antaranya sedang menjalani tugas belajar dalam dan luar negeri. Seorang pegawai P3K menduduki jabatan fungsional tertentu sebagai arsiparis ahli pertama, dan seorang pegawai P3K lainnya memiliki peran sebagai Penata Layanan Operasional, serta 2 orang PJLP berperan sebagai tenaga pendukung GIS dan sekretaris pimpinan.

Ke depan, penguatan kapasitas dan penataan komposisi SDM diharapkan dapat terus dilakukan agar kinerja organisasi semakin efektif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan teknis maupun kebijakan penataan ruang laut khususnya pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PRP3K

Gambar 2 Anggota Tim Kerja lingkup Direktorat PRP3K

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam penataan ruang laut termasuk perencanaan pemanfataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan keterkaitan antara Rencana Strategis DJPRL (draft) yang menjadi acuan dalam penyusunan indikator kinerja kegiatan unit kerja, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan unit kerja, dan penetapan kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja orgainsasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan orgainsasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja oraginsasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2025–2029 yang sedang disusun mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN ini merupakan fase awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, sekaligus menjadi landasan penting dalam memulai agenda pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan visi nasional *"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045",* KKP menetapkan visi untuk periode 2025–2029*, yaitu "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."* Visi tersebut menjadi arah bagi pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berfokus pada kelestarian sumber daya, peningkatan produktivitas, penguatan daya saing, peningkatan kapasitas SDM, serta birokrasi yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

Dalam kerangka tersebut, Dit. PRP3K sebagai salah satu unit kerja di bawah DJPRL turut berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Strategis (SS) KKP Tahun 2025–2029, khususnya SS-2 "*Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan"* melalui Sasaran Kegiatan "*Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil* " dan SS-5 *"Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas."* melalui Sasaran Kegiatan "*Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil."* Kedua sasaran strategis di atas menjadi dasar bagi perumusan indikator kinerja kegiatan di lingkungan Dit. PRP3K yang diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil secara terencana, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Dengan demikian, penyusunan Perjanjian Kinerja yang telah disusun diharapkan mampu menjadi instrumen pengikat antara perencanaan dan pelaksanaan program melalui penetapan indikator kinerja kegiatan, sekaligus memastikan bahwa setiap target kinerja yang ditetapkan selaras dengan arah kebijakan nasional dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan periode 2025–2029. Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian

keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Penetapan perjanjian kinerja Tahun 2025 menggunakan penekanan pada yang saling berimbang dan di "*cascading*" (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Selain itu, pelaksanaan perjanjian kinerja juga diarahkan untuk memperkuat budaya kerja berbasis hasil, serta mendorong peningkatan koordinasi lintas tim kerja. Pemantauan dan evaluasi secara periodik akan dilakukan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai guna mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Dit. PRP3K Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	8
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80
		3.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	66
		4.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	2
		5.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET

Guna mendukung pencapaian kinerja tersebut, Dit. PRP3K mendapatkan alokasi anggaran 7,7M sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Namun demikian, adanya kebijakan efisiensi anggaran, berdampak pada tidak semua PAGU anggaran dapat digunakan. Blokir anggaran sebesar Rp5.979.993.000 sehingga Pagu Efektif Tahun 2025 sebesar Rp1.754.032.000.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat PRP3K), terdapat 5 indikator kinerja yang terdiri dari 2 sasaran, yaitu 1) *Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* dan 2) *Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Pengukuran kinerja dilakukan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (*https://kinerjaku.kkp.go.id/*) untuk memperoleh Nilai Capaian Kinerja. Berdasarkan hasil perhitungan melalui aplikasi, Nilai Capaian Kinerja yang diperoleh Direktorat PRP3K pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 112 dengan kategori istimewa.

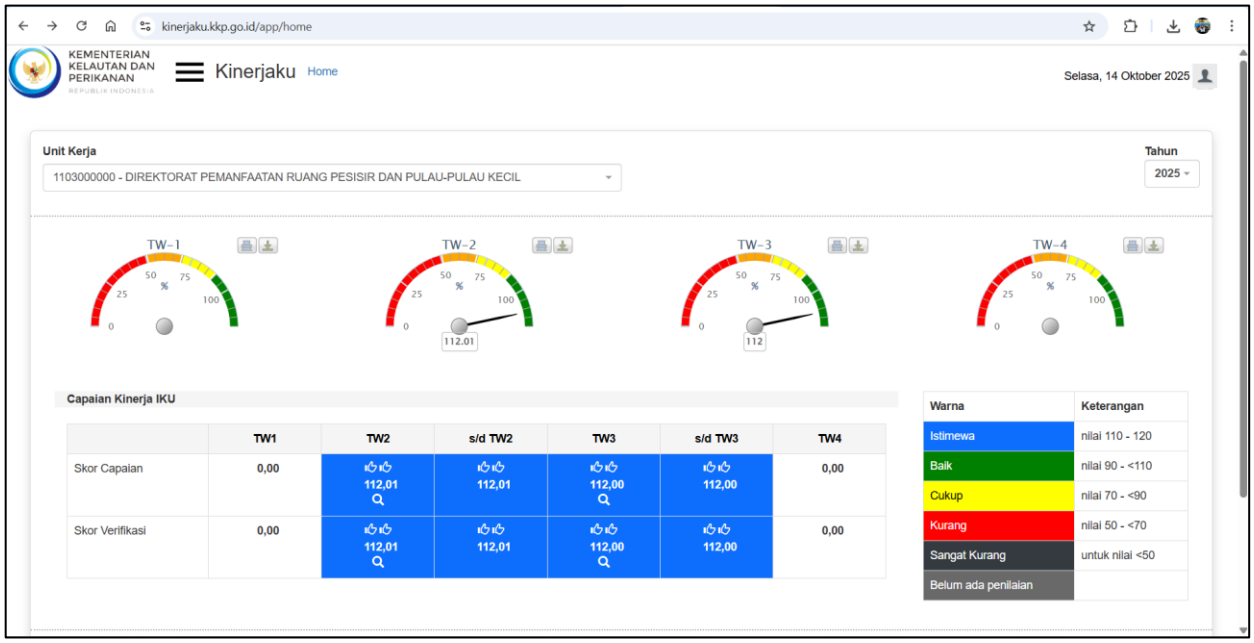

Gambar 3 Capaian Kinerja pada Aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PRP3K Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Secara rinci, target dan realisasi masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat PRP3K Triwulan III Tahun 2025 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Target dan Realisasi Direktorat PRP3K Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Triwulan III		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	8	-	-	-
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80,00	80	100	112
		3.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	66	-	-	-
		4.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir	2	1	1	100

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Triwulan III		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
			dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)				
		5.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	80,00	-	-	-

3.1 SK 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.2.1 IK 1. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)

Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah provinsi-provinsi yang difasilitasi integrasi RZWP-3-K dengan RTRW oleh pemerintah pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dapat bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional). Umumnya, merupakan provinsi yang telah menyusun RZWP-3-K dan perlu diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan Penataan Ruang Laut dalam kegiatan perencanaan Tata Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, dan/atau Pengawasan Penataan Ruang Laut kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021. Provinsi yang difasilitasi penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (RZWP3K) meliputi:

a. Persetujuan Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (Pertek MTPP/RZWP3K) yaitu dokumen yang menyatakan bahwa substansi Materi Teknis Perairan Pesisir atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(RZWP3K) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilanjutkan ke proses integrasi atau penetapan lebih lanjut;

b. Pendampingan Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yaitu kegiatan asistensi teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau kementerian terkait lainnya) kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dalam rangka mengharmoniskan dan memasukkan substansi rencana ruang laut ke dalam dokumen RTRWP; dan/atau

c. Peninjauan Kembali atau Revisi Materi Teknis Perairan Pesisir: Peninjauan Kembali atau Revisi MTPP/RZWP3K adalah proses evaluasi dan pembaruan terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah disusun atau ditetapkan sebelumnya, agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi, kebijakan nasional, serta kebutuhan daerah.

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian IK Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Triwulan III Tahun 2025

SK - 1	**Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**					
IK - 1	**Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)**					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
10	8	-	-	-	8	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena merupakan indikator baru di tahun 2025. Selain itu, adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta frekuensi pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Pelaksanaan fasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi menunjukkan capaian positif berkat koordinasi yang intensif antara Dit. PRP3K dengan pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan terkait serta dukungan seluruh unsur di lingkungan Ditjen PRL. Namun demikian, capaian tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan jumlah dan pemahaman sumber daya manusia terhadap proses penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) dan belum optimalnya implementasi Kebijakan Satu Peta akibat lemahnya koordinasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah strategis berupa penambahan dan peningkatan kapasitas SDM serta penguatan koordinasi lintas sektor.

E. Kegiatan Pendukung

1) Pembahasan Tindak Lanjut Pengintegrasian RZWP3K ke Dalam Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Barat

   Sebagai bagian dari kegiatan pendukung indikator kinerja “Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)”, telah dilaksanakan rapat koordinasi penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Sulawesi Barat pada

tanggal 31 Juli 2025 bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, serta dihadiri oleh Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan MTPP Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan substansi teknis perairan pesisir dalam rangka mendukung integrasi RZWP-3-K dengan RTRW, sekaligus memastikan kesesuaian antara rencana ruang laut dan ruang darat dalam dokumen perencanaan wilayah provinsi.

Dalam rapat tersebut, telah disepakati sejumlah penyesuaian penting, antara lain pengakomodasian Pelabuhan Perikanan Pantai Galetto Balanipa dalam struktur pelabuhan, penyesuaian lokasi antara Pelabuhan Perikanan Banggae dan Pelabuhan Pengumpul Majene tanpa mengubah pola ruang, serta pembangunan Terminal Umum Belang-Belang di Zona Kawasan Industri yang diperbolehkan dengan syarat tertentu. Kesepakatan lain mencakup penyesuaian terhadap ketidaksinkronan pola ruang dan struktur ruang pada beberapa titik pelabuhan, pengakomodasian terminal khusus militer dan kepolisian, serta pengaturan kegiatan pertambangan eksisting yang diperbolehkan dengan syarat. Hasil penyepakatan ini dituangkan dalam Berita Acara dengan lampiran matriks KKPRL yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen tersebut. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan menyampaikan hasil penyepakatan ini kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai dasar penyelarasan lebih lanjut terhadap kebijakan penataan ruang laut dan darat di tingkat nasional.

Gambar 4 Dokumentasi Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengintegrasian RZWP3K ke Dalam Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Barat

2) Koordinasi Integrasi RTRW Provinsi Kalimantan Utara

Sebagai bagian dari kegiatan pendukung indikator kinerja “Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)”, telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Kalimantan Utara yang diselenggarakan secara hybrid di Ruang Rapat Terubuk, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10, serta melalui Zoom Meeting pada 10 September 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Ruang Daerah II Dit. PRP3K. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Pembinaan Penataan Ruang, Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, PT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company, serta SKK Migas. Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh solusi alternatif terhadap kebijakan pembuangan limbah non-B3 dalam penyusunan MTPP Provinsi Kalimantan Utara agar tetap sejalan dengan prinsip pengelolaan ruang laut yang

berkelanjutan dan selaras dengan dokumen RTRW Provinsi. Melalui rapat tersebut, disepakati bahwa perubahan MTPP diperlukan untuk mengakomodir kegiatan pembuangan limbah non-B3 melalui penambahan pola ruang zona dumping dan penyesuaian matriks Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) pada zona pertambangan minyak dan gas bumi serta zona dumping, yang akan dilakukan melalui mekanisme Permohonan Ulang Persetujuan Teknis MTPP. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh tim penyusun MTPP Provinsi Kalimantan Utara atas nama pemangku kepentingan terkait, dengan Gubernur menyampaikan surat resmi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Apabila permohonan dimaksud disepakati oleh tim penyusun MTPP Provinsi, Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PRP3K) akan memberikan dukungan penuh dan mendorong percepatan prosesnya melalui koordinasi dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, SKK Migas, dan PT Pertamina. Selanjutnya, SKK Migas dan PT Pertamina akan menindaklanjuti pembahasan teknis terkait usulan pembuangan limbah non-B3 tersebut dalam kerangka penyempurnaan MTPP Provinsi Kalimantan Utara, sebagai bagian dari upaya memperkuat integrasi kebijakan ruang laut dan ruang darat di tingkat provinsi.

Gambar 5 Dokumentasi Rapat Koordinasi Integrasi RTRWP Provinsi Kalimantan Utara

3) Konsultasi Publik Final Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Papua Tengah dan Asistensi Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Tengah

Sebagai bagian dari kegiatan pendukung indikator kinerja “Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)”, telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Final Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Tengah pada tanggal 24 September 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, yang dalam sambutannya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap percepatan penyusunan MTPP sebagai dasar integrasi perencanaan ruang laut dengan RTRW provinsi. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber, yaitu Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PRP3K) dan Tim Penyusun MTPP Provinsi Papua Tengah. Direktur PRP3K menyampaikan materi mengenai proses penyusunan RTRWP, kronologi, serta timeline percepatan penyusunan MTPP di Papua Tengah, sedangkan tim penyusun memaparkan draf final dokumen MTPP beserta peta rencana struktur dan pola ruang laut serta alur migrasi biota laut sebagai bagian penting dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang perairan pesisir secara berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan lintas sektor, antara lain Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah, Biro Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Bappeda Provinsi Papua Tengah, serta Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, turut hadir perwakilan Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Bappeda Kabupaten Nabire, Dinas Perikanan Kabupaten Nabire, Dinas PUPR Kabupaten Nabire, Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong, serta unsur akademisi dari Universitas Papua dan Universitas Satya Wiyata Mandala, serta pelaku usaha seperti PT Jati Dharma Indah Plywood Industries, PT Pertamina Patra Niaga Nabire, dan PT Freeport Indonesia. Melalui kegiatan ini, diperoleh penyelarasan substansi dan kesepahaman antar-pihak terhadap draf akhir MTPP

Provinsi Papua Tengah, yang menjadi landasan penting dalam integrasi kebijakan ruang laut dan ruang darat di wilayah tersebut.

Gambar 6 Dokumentasi Konsultasi Publik Final Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Papua Tengah

4) Asistensi Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Tengah.

Sebagai bagian dari kegiatan pendukung indikator kinerja “Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)”, telah dilaksanakan kegiatan asistensi teknis penyempurnaan Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Tengah pada tanggal 25 September 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PRP3K) bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah, serta dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, lembaga teknis, akademisi, dan pelaku usaha. Peserta rapat meliputi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Biro Hukum Sekretariat Daerah, serta sejumlah perangkat daerah seperti Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BPPRID), Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah. Turut hadir pula perwakilan dari Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Bappeda Kabupaten Nabire, Dinas Perikanan Kabupaten Nabire, Dinas PUPR Kabupaten Nabire, Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong, serta kalangan akademisi dari Universitas Papua dan Universitas Satya Wiyata Mandala, bersama dengan pelaku usaha seperti PT Jati Dharma Indah Plywood Industries, PT Pertamina Patra Niaga Nabire, dan PT Freeport Indonesia.

Melalui kegiatan asistensi teknis ini, diperoleh sejumlah poin penting sebagai hasil penyepakatan, di antaranya adalah penghapusan seluruh ketentuan khusus dalam Zona Kawasan Konservasi Lainnya, serta penyesuaian matriks Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) pada zona tersebut agar mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan. Selain itu, dilakukan perbaikan terhadap matriks KKPRL yang masih terdapat kegiatan tumpang tindih, serta penambahan keterangan khusus pada zona yang memiliki ketentuan tertentu sesuai dengan jenis peruntukannya. Sebagai bagian dari kesepakatan, peserta undangan yang tidak hadir dalam rapat dianggap menyetujui hasil asistensi teknis tersebut. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam penyelarasan substansi teknis dan kebijakan antarinstansi guna memperkuat integrasi antara RZWP-3-K dan RTRW Provinsi Papua Tengah secara lebih konsisten dan terpadu.

Gambar 7 Dokumentasi Asistensi Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Tengah

5) Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Materi Teknis (Matek) Perairan Pesisir/Perda RTRW Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

Sebagai bagian dari kegiatan pendukung indikator kinerja "Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)", telah dilaksanakan rapat koordinasi penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 September 2025 bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL), PSDKP Jakarta, LPSPL Serang, serta Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan forum koordinasi lintas sektor untuk membahas usulan penyesuaian alokasi ruang laut dalam rangka memastikan keterpaduan antara rencana zonasi wilayah pesisir dengan tata ruang wilayah darat di Provinsi Jawa Barat.

Dalam rapat tersebut, PT. Jawa Satu Power menyampaikan usulan penyesuaian kawasan dari Kawasan Perikanan Tangkap (KPU-PT-03) menjadi Kawasan Pengelolaan Energi (KPU-ENPTGU-02) dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan instalasi FSRU serta pipa bawah laut sebagaimana diatur dalam SK Dirjen Migas Kementerian ESDM Nomor B56/MG.06/DMT/2023 tanggal 3 Januari 2023. PT Jawa Satu Power juga menyampaikan komitmen untuk tetap memberikan akses bagi nelayan dengan kapal berukuran ≤ 5 GT, serta memperbolehkan aktivitas perikanan tangkap dinamis sepanjang tidak membahayakan fasilitas di kawasan terbatas, dengan pengecualian di area terlarang (restricted area). Sebagai tindak lanjut, perusahaan akan menyerahkan data teknis usulan penyesuaian alokasi ruang, yang selanjutnya akan dibahas melalui mekanisme Focus Group Discussion (FGD), konsultasi publik, dan konsultasi teknis dalam proses penyusunan MTPP Provinsi Jawa Barat. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar dalam proses revisi RTRW Provinsi Jawa Barat, guna memastikan konsistensi dan integrasi rencana pemanfaatan ruang laut dan ruang darat secara harmonis dan berkelanjutan.

Gambar 8 Dokumentasi Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Materi Teknis (Matek) Perairan Pesisir/Perda RTRW Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

6) Rapat Koordinasi terkait Batas Wilayah Laut Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh

Sebagai bagian dari kegiatan pendukung indikator kinerja “Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)”, telah dilaksanakan rapat koordinasi pada 29 September 2025 melalui *Zoom Meeting* yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Provinsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri. Rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 yang menetapkan adanya perubahan batas administrasi dan batas perairan, di mana empat pulau yang sebelumnya termasuk wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara kini menjadi bagian dari Provinsi Aceh. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) baik untuk Provinsi Aceh maupun Sumatera Utara telah memperoleh Persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga dapat diintegrasikan ke dalam RTRW provinsi masing-masing. Secara prinsip, alokasi ruang perairan di wilayah kedua provinsi telah diatur untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, yang secara teknis tidak saling bertentangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diarahkan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan BIG dan Kementerian Dalam Negeri guna menyesuaikan penggunaan batas perairan berdasarkan keputusan terbaru, sehingga proses integrasi RTRW dengan MTPP dapat dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian terhadap batas laut terbaru secara terukur dan sesuai ketentuan teknis yang telah disetujui.

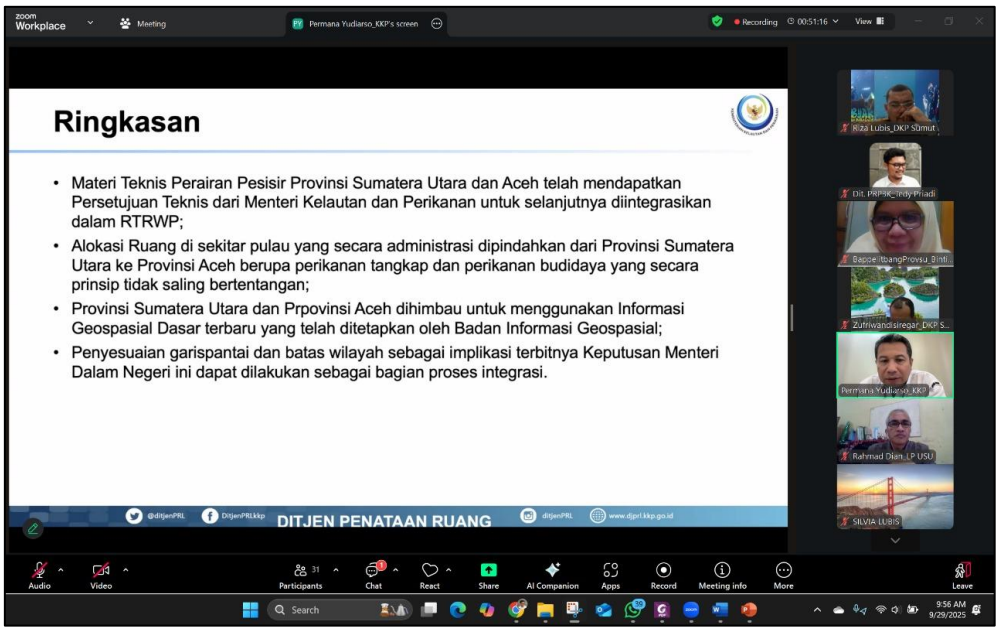

Gambar 9 Dokumentasi Rapat Koordinasi terkait Batas Wilayah Laut Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh

F. Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya

Rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 untuk indikator kinerja Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), di antaranya:

1) Pelaksanaan Konsultasi Teknis Dokumen Final Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Tengah
2) Ekspose Hasil Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kalimantan Timur

3.2 SK 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.2.1 IK 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Definisi rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan waktu pengukuran dengan formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklajuti oleh Direktorat PRP3K}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat PRP3K}} \text{ x } 100\%$$

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan III Tahun 2025

SK - 2	**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**					
IK - 2	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)**					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	80	100	125	-	80	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja (IK) pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 100%, melampaui target triwulanan sebesar 80%. Hal tersebut berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP Nomor 944/ITJ.0/TC.610/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 perihal *Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP"*.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian IK ini pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 100% dengan target triwulanan 80%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil triwulan III adalah 100% dengan target tahunan 80%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Capaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PRP3K)” pada Triwulan III mencapai 100%, melampaui target sebesar 80%. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen seluruh jajaran Direktorat PRP3K. Selanjutnya, tidak terdapat kendala khusus dalam pelaksanaan indikator kinerja ini. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut diperlukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut.

E. Kegiatan Pendukung

Pengelolaan PNBP lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tanggal 27 Agustus 2025, menidaklanjuti Surat Tugas Anggota IV BPK RI Nomor 79/T/ST/ANGGOTA-IV/PPN.03/08/2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Pemeriksaan Pendahuluan dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan Atas Pengelolaan PNBP Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2025.

F. Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya

Monitoring indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut Online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui Aplikasi SIDAK.

3.2.2 IK 3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menjaga kualitas pengelolaan kinerja. Sebagai upaya untuk menilai sejauh mana kualitas pelaksanaan SAKIP berjalan di lingkungan kementerian, diperlukan Penilaian Mandiri pada masing-masing unit kerja lingkup unit eselon I yang dilakukan secara berkala. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihitung berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Evaluasi SAKIP.

Teknik menghitung indikator ini adalah Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 6 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud *Good Governance.* Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform)*. Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 uni kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian IK Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan III Tahun 2025

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
IK - 3	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	66	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Pengumpulan data dukung telah dilakukan sebagai persiapan PM SAKIP DJPRL yang diagendakan akan dilaksanakan pada November 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena indikator ini merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025. Selain itu, adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan turut memengaruhi struktur pelaksanaan dan pengukuran kinerja.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, karena periode pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga penilaian capaian baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Pencapaian target indikator kinerja ini didorong oleh komitmen pimpinan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dan dukungan Tim Pengelola Kinerja yang yang telah memiliki sertifikat *e-learning* SAKIP. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam

penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui aplikasi kinerjaku merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IK. Sementara itu, Dit. PRP3K merupakan unit kerja yang baru dibentuk. Saat ini masih dalam proses melengkapi dokumen kinerja yang menjadi bahan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Guna membantu capaian target atas IK ini salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan peran aktif pimpinan dan seluruh pegawai, antara lain melalui monitoring berkala oleh pimpinan untuk memastikan pencapaian indikator kinerja secara optimal.

E. Kegiatan Pendukung

1) PM SAKIP Tahun 2025 Level 2 Pusat Lingkup DJPRL

Sebagai bagian dari kegiatan pendukung indikator kinerja “Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PRP3K)”, telah dilaksanakan Evaluasi dan Pendampingan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tanggal 16–18 September 2025 bertempat di Ruang Rapat Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini mencakup agenda pembukaan, paparan penerapan SAKIP, *coaching clinic* aplikasi Kinerjaku, pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), serta evaluasi aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan akuntabilitas internal. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menilai tingkat implementasi SAKIP pada unit kerja pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. Dalam kegiatan ini, Tim Pengelola Kinerja lingkup DJPRL hadir dengan membawa dan mengunggah data dukung pada repositori SAKIP, serta mengikuti sesi *coaching clinic* guna memastikan optimalisasi penggunaan aplikasi Kinerjaku sebagai instrumen evaluasi digital yang mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan SAKIP DJPRL Tahun 2025 telah mengarah pada integrasi sistem digital melalui penggunaan aplikasi Kinerjaku (*www.kinerjaku.kkp.go.id*). Beberapa catatan dari hasil evaluasi Kementerian PAN-RB Tahun 2024 menjadi dasar perbaikan, antara lain bahwa target kinerja dalam Renstra belum sepenuhnya berbasis realisasi sebelumnya, perlunya reviu pohon kinerja dan penguatan aspek crosscutting, serta peningkatan kualitas analisis dalam Laporan Kinerja (LKj). Selain itu, hasil penilaian mandiri oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2025 menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam pemanfaatan hasil evaluasi internal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dari sisi regulasi dan mekanisme, evaluasi dilaksanakan melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) online pada dua sistem, yakni SIMWAS Itjen KKP (level I) dan Kinerjaku (level II–III). Penerapan SAKIP juga berpedoman pada berbagai regulasi seperti UU Nomor 17 Tahun 2007, Permen KP Nomor 35 Tahun 2023, dan Permen KP Nomor 40 Tahun 2022, dengan tantangan utama pada penyamaan persepsi hingga ke tingkat UPT, peningkatan keterlibatan pimpinan, serta konsistensi penerapan sistem reward and punishment.

Sebagai tindak lanjut, seluruh unit kerja eselon II lingkup DJPRL diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan data dukung SAKIP hingga 30 Oktober 2025. Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) wajib direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum disampaikan kepada Menteri, sementara monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik sesuai ketentuan Permen KP Nomor 40 Tahun 2022. Direktorat PRP3K didorong untuk terus meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara konsisten, mengembangkan inovasi kinerja, memperkuat analisis capaian kinerja, dan menjadikan praktik baik (best practice) sebagai contoh bagi unit kerja lain. Melalui pendekatan ini, implementasi SAKIP diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi budaya kerja berkelanjutan yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Gambar 10 Dokumentasi PM SAKIP Tahun 2025 Level 2 Pusat Lingkup DJPRL

F. Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya

Rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 untuk indikator kinerja Nilai PM SAKIP di lingkup Dit. PRP3K adalah mengikuti Pleno PM SAKIP lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut.

3.2.3 IK 4. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL, sesuai amanah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Teknik menghitung indikator ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2025 adalah Laporan SPIP periode Triwulan III–IV Tahun 2025.

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan III Tahun 2025

SK - 2	**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**					
IK - 4	**Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)**					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
1	1	1	100	100	2	50

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Capaian IK ini pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 1 dokumen dengan target triwulanan 1 dokumen. Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 Direktorat PRP3K telah disampaikan melalui surat Nomor B.341/DJPRL.3/HP.420/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 hal Penyampaian Laporan SPIP Periode Triwulan II Tahun 2025 Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian IK ini pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 1 dokumen dengan target triwulan adalah 1 dokumen. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil triwulan III adalah 1 dokumen dengan target tahunan 2 dokumen.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil triwulan III di

dukung adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk menyampaikan data dan informasi yang diperlukan sebagai data dukung dalam pencapaian kinerja. Sementara itu, dalam pelaksanaan indikator kinerja ini tidak ditemukan kendala khusus dalam pelaksanaan indikator kinerja ini. Guna mempertahan kan capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan mempertahankan koordinasi dan monitoring rutin guna memastikan capaian kinerja ini tetap optimal dan berkelanjutan.

E. Kegiatan Pendukung

1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan II Tahun 2025 Lingkup DJPRL TA. 2025 tanggal 11 Juli 2025

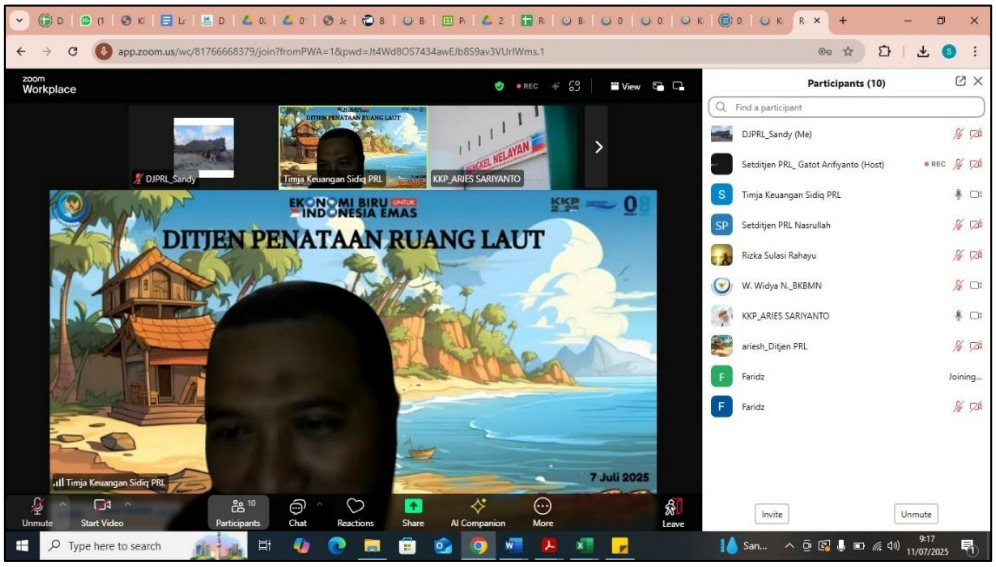

Gambar 11 Dokumentasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan 2 Lingkup DJPRL TA. 2025

2) Koordinasi Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 Lingkup DJPRL

Pada 11 Agustus 2025 telah dilaksanakan Koordinasi Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 Lingkup DJPRL. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Sidiq Pranoto (Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya) serta dihadiri oleh perwakilan Biro Keuangan dan BMN-Setjen KKP bersama perwakilan direktorat lingkup DJPRL. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman dan pelaksanaan pengisian kertas kerja SPIP di seluruh unit kerja lingkup

DJPRL, sekaligus mendukung peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 serta arahan Biro Keuangan dan BMN-Setjen KKP.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan penjelasan teknis mengenai tata cara pengisian kertas kerja SPIP tahun 2025, termasuk penyelarasan format dan indikator sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal KKP. Para peserta juga melakukan pembahasan terhadap aspek pengendalian yang harus dinilai, seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Masing-masing direktorat diminta mengidentifikasi bukti dukung dan mengisi data berdasarkan kondisi riil pelaksanaan SPIP di unit kerja masing-masing.

Melalui koordinasi ini disepakati bahwa hasil pengisian kertas kerja SPIP akan dikompilasi oleh Setditjen PRL untuk kemudian diverifikasi bersama Biro Keuangan dan BMN KKP. Proses tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan maturitas SPIP DJPRL serta memperkuat tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut, setiap direktorat diminta segera menyelesaikan dan menyerahkan kertas kerja penilaian SPIP Tahun 2025 kepada Setditjen PRL sesuai batas waktu yang ditetapkan untuk dilakukan konsolidasi dan verifikasi akhir sebelum disampaikan kepada Biro Keuangan dan BMN KKP.

Gambar 12 Koordinasi Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 Lingkup DJPRL

F. Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya

Rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 untuk indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yakni mengikuti kegiatan terkait pengendalian intern/manajemen risiko dan penyusunan laporan SPIP Triwulan III.

3.2.4 IK 5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah suatu instrumen pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai ASN secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembagan profesionalitas profesi ASN. Komponen penilaian IP ASN yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Teknik menghitung capaian indikator ini adalah:

$$\mathrm{IP} = \sum_{i=1}^{4} \mathrm{IP}_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$
$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$
$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$
$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan III Tahun 2025

SK - 2	**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**					
IK - 5	**Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)**					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian thd Target PK
-	-	-	-	-	80	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Keikutsertaan ASN dalam kegiatan webinar, seminar, serta diklat tetap dilaksanakan guna meningkatkan kualitas dan profesionallitas ASN.

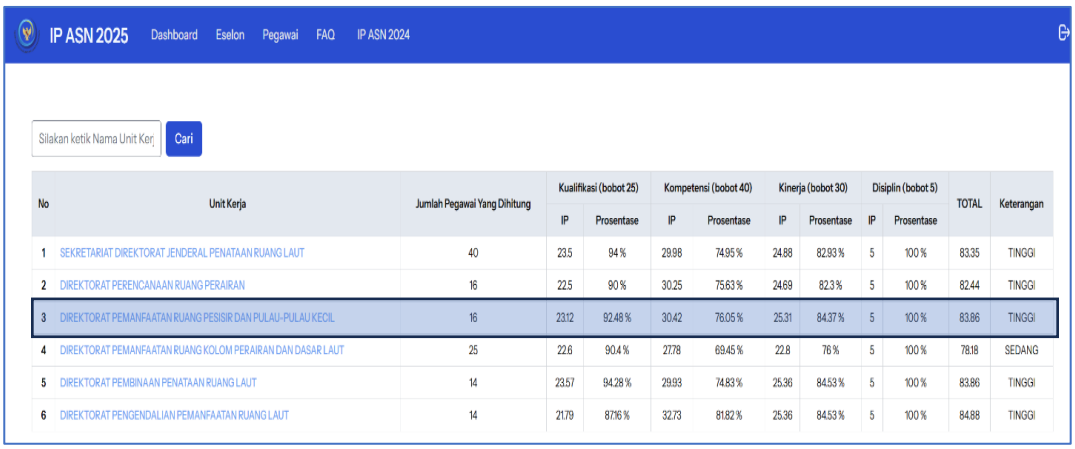

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	40	23.5	94 %	29.98	74.95 %	24.88	82.93 %	5	100 %	83.35	TINGGI
2	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN	16	22.5	90 %	30.25	75.63 %	24.69	82.3 %	5	100 %	82.44	TINGGI
3	DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	16	23.12	92.48 %	30.42	76.05 %	25.31	84.37 %	5	100 %	83.86	TINGGI
4	DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT	25	22.6	90.4 %	27.78	69.45 %	22.8	76 %	5	100 %	78.18	SEDANG
5	DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT	14	23.57	94.28 %	29.93	74.83 %	25.36	84.53 %	5	100 %	83.86	TINGGI
6	DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	14	21.79	87.16 %	32.73	81.82 %	25.36	84.53 %	5	100 %	84.88	TINGGI

Gambar 13 Capaian IP ASN Dit. PRP3K Triwulan III Tahun 2025

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun 2024 karena indikator ini merupakan indikator baru yang mulai diukur pada tahun 2025. Selain itu, terdapat pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, sehingga data pembanding sebelumnya belum tersedia. Pengukuran indikator kinerja ini juga dilakukan secara semesteran, bukan triwulanan, sehingga evaluasi menyeluruh akan dilakukan pada akhir periode pengukuran.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN di lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Triwulan III belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, karena periode pengukuran indikator ini dilakukan secara semesteran.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

a. Analisis

Akses informasi terkait peluang peningkatan kompetensi/ profesionalisme ASN melalui website dan media sosial yang menawarkan pelatihan/seminar/workshop. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah memfasilitasi pengembangan kapasitas pegawai melalui E-Milea, yaitu *platform* pelatihan berbasis e-learning yang menawarkan model pelatihan mandiri, terbuka, tidak berbayar, dan menyediakan materi yang dapat diunduh secara langsung. Melalui model pembelajaran ini, peserta, termasuk ASN, dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dan minat masing-masing dengan format yang fleksibel dan dapat diakses kapan saja selama 24 jam, sehingga mendukung terwujudnya ASN yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.

b. Kendala

Tidak terdapat kendala khusus dalam pelaksanaan indikator kinerja ini. Namun, proses klaim nilai JP pelatihan yang telah diikuti oleh para ASN dilakukan melalui aplikasi MyASN memerlukan beberapa tahapan, termasuk verifikasi oleh operator unit kerja masing-masing. Oleh karena itu, proses ini membutuhkan komitmen dan kedisiplinan ASN dalam menindaklanjuti proses administrasi secara mandiri agar data pelatihan dapat tervalidasi dengan tepat waktu dan akurat.

c. Solusi

Mengupayakan akses data dan informasi mengenai diklat, seminar, tugas belajar dan izin belajar, serta informasi lainnya yang berhubungan

dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN. Selain itu, dilakukan monitoring capaian IK secara *online* melalui http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025.

E. Kegiatan Pendukung

Guna mendukung pencapaian target IK, berikut beberapa kegiatan yang telah diikuti oleh pegawai dilingkungan Direktorat PRP3K:

1) Keikutsertaan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada tanggal 20 Agustus 2025 secara *hybrid* di RR. Arwana Gedung Mina Bahari 2 Lantai 14 dan aplikasi Zoom Meeting meliputi 4 JP.

Gambar 14 Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025

2) Keikutsertaan dalam pelatihan Pengelolaan Konflik Kepentingan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode *full e-learning* meliputi 8 JP.
3) *Microlearning* Konflik Kepentingan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode *full e-learning* meliputi 3 JP.

F. Rencana Aksi

Rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 untuk indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, antara lain keikutsertaan pegawai dalam pelatihan/seminar/workshop atu kegiatan lain yang mendukung secara *online* dan pengisian capaian kinerja melalui aplikasi e-kinerja BKN.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Merujuk pada dokumen pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025, Dit. PRP3K memiliki dua sumber pendanaan utama, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga Triwulan III Tahun 2025, realisasi serapan anggaran 65%. Beberapa akun belanja masih dalam status kondisi diblokir. Meski demikian, Dit. PRP3K tetap berupaya menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan dengan dukungan kolaborasi bersama pemerintah daerah dan mitra. Beberapa kegiatan strategis tetap dapat dijalankan melalui koordinasi dan dukungan fasilitasi oleh pihak mitra, baik dalam bentuk asistensi maupun dukungan pelaksanaan kegiatan lapangan. Langkah ini menunjukkan komitmen Dit. PRP3K dalam menjaga produktivitas dan memastikan keberlanjutan proses perencanaan serta pengelolaan ruang laut.

REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT PRP3K
Per 6 Oktober 2025

KODE	KEGIATAN	PAGU AVAILABLE	REALISASI		SISA
2366		**1,024,407,000.00**	**716,047,976.00**	**70%**	**308,359,024.00**
2366.PBW.009	Rekomendasi Kebijakan wilayah laut yang memiliki dok perenc pengelolaan sedimentasi	386,007,000.00	336,600,000.00	87%	49,407,000.00
2366.UBA.003	Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Prov	638,400,000.00	379,447,976.00	59%	258,952,024.00
2367		**101,860,000.00**	**2,040,000.00**	**2%**	
2367.EBA.962.051.E	Operasional Perkantoran dan Tata Usaha Dit. PRP3K	42,200,000.00	2,040,000.00	5%	40,160,000.00
2367.EBA.994.002.H	Penyelenggaraan Operasional Dit.PRP3K	59,660,000.00	-	0%	59,660,000.00
TOTAL ANGGARAN PRP3K		**1,126,267,000.00**	**718,087,976.00**	**64%**	**308,359,024.00**

Gambar 15 Realisasi Anggaran Dit. PRP3K Per 6 Oktober 2025

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam Perjanjian Kinerja Direktorat PRP3K, terdapat 5 Indikator Kinerja dan 2 Sasaran Kinerja dengan rincian 1 indikator kinerja utama (IKU) pada Sasaran 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan 4 indikator kinerja manajerial (IKM) pada Sasaran 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Capaian kinerja Direktorat PRP3K berdasarkan aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id* periode Triwulan III Tahun 2025 sebesar 112 dengan kategori istimewa. Pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai, yakni 1) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tercapai 1 dokumen dari target 1 dokumen. Berdasarkan data realisasi anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PRP3K) hingga awal Oktober, tingkat penyerapan anggaran mencapai 64% atau sebesar Rp718.087.976,00 dari total pagu yang tersedia Rp1.126.267.000,00

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat PRP3K pada Triwulan IV Tahun 2025, terdapat rekomendasi perbaikan berupa revisi DIPA.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat rekomendasi dan telah ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut:

Tabel 10 Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjut Kegiatan Triwulan II

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tautan Data Dukung
1.	Revisi DIPA	Penyampaian Surat Usulan Revisi Anggaran Nomor B.1041/DJPK-KPA/RC.420/IX/2025 tanggal 25 September 2025	https://portal-repo.kkp.go.id/s/SAKIPDJPRL?path=%2F32.%20Data%20Dukung%20Rekom%20LKJ%2F2025%2FPRP3K%202025%2FTL%20REKOM%20TW%20II
2.	Keikutsertaan pegawai dalam pelatihan/seminar/ kursus	1. Mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)” 12 JP 2. Mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan “Sosialisasi Penerapan *Multi-Factor Authentication* (MFA) Platform ASN Digital BKN” 3 JP	

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Permana Yudiarso**

Jabatan : Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut	Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Ditandatangani Secara Elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Kartika Listriana	**Permana Yudiarso**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	8
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80
		3.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	66
		4.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	2
		5.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	80

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.500.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	234.025.000
Total Anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025		**7.734.025.000**

Keterangan:
1. Blokir anggaran sebesar Rp5.979.993.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 sebesar Rp1.754.032.000.
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut

Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Ditandatangani
Secara Elektronik

Permana Yudiarso